



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024 Temanggung 56218
e-mail : dinkestemanggung@yahoo.co.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ
Jabatan : Bupati Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 21 September 2021

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,
Plt KEPALA DINAS KESEHATAN



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Temanggung	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,49 Tahun

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp. 61.717.793.436,-	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 106.457.543.420,-	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 25.075.000.000,-	APBD
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 569.486.900,-	APBD

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG


M. AL KHADZIQ

Temanggung, 21 September 2021
Pihak Pertama,
Plt KEPALA DINAS KESEHATAN


I. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024 Temanggung 56218
e-mail : dinkestemanggung@yahoo.co.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Agus Sutopo, S.H
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 21 September 2021

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

TRI AGUS SUTOPO, S.H
Pembina
NIP. 19670430 199205 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN**


KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Puskesmas dengan sarpras sesuai standar	100 %
		2. Cakupan ketersediaan obat sesuai kebutuhan	97,4%
2	Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan	3. Persentase SDMK ditingkatkan kompetensinya	100 %
		4. Persentase Binwas Mutu Tenaga Kesehatan = a. Punya STR b. Punya SIP/SIK	97 % 94 %
		5. Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	62%
3	Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan terlaksananya pengawasan makanan dan minuman	6. Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapatkan SPP-IRT	100%


No (1)	Program (2)	Anggaran (3)	Keterangan (4)
1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 2.014.890.000,-	DBHCHT, DAK Fisik
2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 3.902.500.000,-	DBHCHT, DAK Fisik
3	Pembangunan Puskesmas	Rp. 20.000.000.000,-	DAK Fisik
4	Pengembangan Puskesmas	Rp. 8.000.000.000,-	DAK Fisik
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rp. 84.415.000,-	DAK Fisik, DAU
6	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 2.700.000.000,-	DAK Fisik

7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.	754.841.100,-	DAK Fisik
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	12.148.700,-	DAU
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	28.611.300,-	DAU
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	25.075.000.000,-	DAU
11	Pengadaan Obat dan Vaksin	Rp.	2.968.993.500,-	DAK + APBD
12	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp.	2.700.783.492,-	DAK
13	Distribusi Obat dan BMHP	Rp.	99.333.000,-	DAK
14	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alkes & UMOT	Rp.	227.088.900,-	DAK + APBD
15	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh IRT	Rp.	342.398.000,-	DAK + APBD

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung


Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

Temanggung, 21 September 2021
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


TRI AGUS SUTOPO, S.H
Pembina
NIP. 19670430 199205 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024 Temanggung 56218
e-mail : dinkestemanggung@yahoo.co.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kustyaningsih,S.AP
Jabatan : Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Agus Sutopo,SH
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 21 September 2021

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tri Agus Sutopo,SH

Pembina

NIP. 196704301992051001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi SDM Kesehatan

Kustyaningsih,S.AP

Penata Tk. I

NIP. 196809171991032006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase SDMK ditingkatkan kompetensinya	1. Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100 %
		2. Persentase tenaga non kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	37 %
		3. Cakupan Puskesmas yang memenuhi 9 jenis nakes strategis	100 %
		4. Jumlah tenaga kesehatan mempunyai STR	97 %
		5. Jumlah tenaga kesehatan mempunyai SIP/SIK	94 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Rp. 25.075.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang SDK DKK Temanggung

Tri Agus Sutopo,SH

Pembina

NIP. 196704301992051001

Temanggung, 21 September 2021

Pihak Pertama,
Kepala Seksi SDM Kesehatan

Kustyaningsih,S.AP

Penata Tk. I

NIP. 196809171991032006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024 Temanggung 56218
e-mail : dinkestemanggung@yahoo.co.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beti Herlina, S.Tr.Keb
Jabatan : Administrator Kesehatan Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Agus Sutopo,SH
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang SDK DKK Temanggung

Tri Agus Sutopo,SH
Pembina

NIP. 196704301992051001

Temanggung, 21 September 2021
Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Muda

Beti Herlina, S.Tr.Keb
Penata

NIP. 198111262003122003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN
ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA**

Nb No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan	1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di bidang Administrasi Kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat pendidikan & Latihan (STTPL) / lamanya antara 30 – 80 jam	1 sertifikat
		2. Menyusun rancangan kerangka acuan	11 kr. acuan
		3. Mengumpulkan bahan / literatur / laporan < 10 sumber dan sejenis	14 berkas
		4. Mengolah data/literatur/laporan secara elektronik	14 berkas
		5. Menyajikan hasil peramalan kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan	34 Makalah
		6. Menyusun rancangan, wewenang & tanggung jawab pelaksana Program Sumber Daya Kesehatan	11 Rancangan
		7. Mensupervisi Pelaksanaan Kebijakan Program Sumber Daya Kesehatan	38 Laporan
		8. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian tenaga kesehatan (dokter)	20 Naskah
		9. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian tenaga kesehatan (perawat)	3 Naskah
		10. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian tenaga kesehatan (apoteker)	3 Naskah
		11. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian tenaga kesehatan (asisten apoteker)	1 Naskah

Nb No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		12. Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dlm bidang kesehatan (sebagai peserta)	5 Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 75.000.000,-	APBD
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 25.000.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang SDK DKK Temanggung




Tri Agus Sutopo,SH

Pembina

NIP. 196704301992051001

Temanggung, 21 September 2021

Pihak Pertama,
Administrator Kesehatan Muda



Beti Herlina, S.Tr.Keb

Penata

NIP. 198111262003122003